

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah bagian dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disingkat (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan manusia Indonesia dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta melahirkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil dan spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak – hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.¹

Berdasarkan kondisi tersebut maka salah satu tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap warga negara Indonesia baik yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun diluar wilayah NKRI tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) lebih lanjut diatur dalam Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

¹ *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39).*

sehingga dapat dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia akan melindungi hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia.

Tidak ada pengecualian dalam hal ini negara akan melindungi warga negara yang berada didalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sedangkan Pasal 28 D ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”². Penjelasan UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga negaranya sebagai hak konstitusional.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga diartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya.³

² Undang – Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945.

³ Pocut Eliza, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran*, Jakarta November 2016, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, hlm 1.

Dalam perkembangan dunia sekarang ini Indonesia adalah termasuk sebagai Negara yang sedang berkembang, sehingga mengalami suatu masalah tentang kependudukan. Setiap tahun penduduk di Indonesia mengalami penambahan yang sangat signifikan, sehingga sangatlah berpengaruh terhadap bertambahnya tenaga kerja.⁴ Negara – negara yang ada di Asia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengangguran yang sangat besar. Banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya ditambah dengan banyaknya angkatan kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya kesempatan lowongan kerja yang tersedia mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia yang semakin tinggi.

Indonesia termasuk salah satu negara terbesar yang telah mengirim warganegaranya untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan atas inisiatif warganegara/masyarakat untuk menjadi tenaga kerja migran diluar negeri. Sudah banyak masyarakat Indonesia berada di luar negeri sebagai tenaga kerja migran di antara negara negara tujuan pekerja migran ialah, Hongkong, Singapura, Arab Saudi, Malaysia dan banyak lagi negara – negara tujuan lainnya. Para pekerja migran dapat memilih dan memperoleh penghasilan yang sangat layak di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan pekerja migran sudah diatur jelas dalam Undang – Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam Pasal 32 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, Penempatan tenaga kerja keluar negeri diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai

⁴ Arpangi, *Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1 Januari - April 2016 (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung , 2016), hlm. 150.

dengan , keterampilan, keahlian, minat bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.

Kurangnya persediaan lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong seseorang memberanikan diri mencari nafkah atau pekerjaan ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Semakin banyaknya kesempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan upah yang ditawarkan lebih tinggi dari negara kita dan menjanjikan untuk kehidupan keluarga, ini menjadai daya tarik yang sangat besar terhadap tenaga kerja migran Indonesia, Disamping itu yang terjadi di Indonesia pertumbuhan ekonomi masih lemah dan prospeknya belum jelas, tenaga kerja sebagai salah satu pendorong tata kehidupan ekonomi yang masih sangat diperlukan terhadap peningkatan sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia.⁵

Migrasi penduduk bukanlah hal yang baru, migrasi telah terjadi di masa lampau dan migrasi akan terus berlangsung. Perbedaan ekonomi dan demografi, baik secara internal di dalam sebuah negara maupun secara eksternal antar negara/kawasan membuat perpindahan orang melewati batas negara menjadi sebuah tanggapan yang alamiah dalam globalisasi dunia. migrasi merupakan sebuah pengalaman yang produktif bagi sejumlah besar orang Indonesia, tetapi bagi beberapa orang, tidak. Mereka menderita karena kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk dibandingkan dengan warga

⁵ Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, (Malang: UMM Press 2006), hlm. 31-32.

negara di negara tuan rumah. Meskipun terdapat standar – standar internasional untuk melindungi mereka, hak – hak mereka sebagai pekerja sering kali diremehkan. Pekerja migran ilegal berada dalam situasi yang lebih parah lagi. Kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja migran membuat mereka rentan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal, kekerasan dan eksploitasi oleh elemen – elemen yang berbahaya.⁶

Permasalahan penanganan tenaga kerja migran ilegal merupakan masalah yang sangat rumit. Permasalahan ini disebabkan oleh status hukum dari para pekerja migran ilegal atau penghuni ilegal di suatu negara. Pekerja migran ilegal merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang migrasi. Apabila tertangkap, para tenaga kerja migran akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang mana ketentuan negara tujuan tersebut mungkin tidak pernah terpikirkan oleh para pekerja migran itu sendiri.

Selain itu, tidak dapat dikesampingkan pula perlakuan aparat penegak hukum di negara terhadap pekerja migran ilegal berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan aturan yang ada. Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan pekerja ilegal yang tidak terdaftar dalam dokumen resmi

⁶ ILO, Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-hak Pekerja Migran*, Jakarta, 2006, Hlm. 3.

yang memberikan jaminan bagi para pekerja migran berupa perlindungan yang sseharusnya didapatkan dari negara asal dan negara penerima.⁷

Indonesia Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global.

Dari Undang – undang Ratifikasi yang dijadikan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) memiliki tujuan dan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, Tujuan Ratifikasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran Dan anggota Keluarganya adalah untuk menetapkan standar-standar yang menciptakan suatu model bagi hukum serta prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara pihak. Tujuan utama Konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran, sesuai ketentuan – ketentuan konvensi, dan kewajiban

⁷ International Law in News. Volume 5 Nomor 4 Juli 2008. hal 833

negara merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi yang diberikan kepada seluruh pekerja migran tanpa diskriminasi.⁸

Bekerja merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan *United Nation Declaration of Human Rights* tahun 1948, Pasal 23 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pekerjaan, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966 pada Pasal 6 menyatakan bahwa negara pihak mengakui hak atas pekerjaan. Sedangkan landasan hak setiap manusia untuk melakukan migrasi termaktub dalam Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batasbatas setiap negara”. Hal – hal tersebut merupakan hak – hak dasar yang dijamin dan di berikan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa yang bersifat universal dan internasional.

Namun tidak semua pekerja migran bisa masuk ke wilayah negara lain sesuai prosedur *host state/receiving state*. Sebagaimana aturan yang telah di tetapkan terhadap masuknya orang asing ke wilayah suatu negara khususnya bagi pekerja migran di mana mereka harus diperlengkapi dengan berbagai persyaratan dokumen. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 (*Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Families*, atau disebut dengan CMW, 1990), menekankan pentingnya dokumen bagi perlindungan buruh migran. Dokumen juga akan meminimalisir terjadinya

⁸ Di Kutip dari Penjelas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Hlm.03

praktik perdagangan dan penyelundupan manusia. Pada saat penempatan sebagaimana.⁹ diungkapkan oleh para pekerja migran ilegal di berbagai daerah bahwa sering terjadi kekerasan fisik dan penganiayaan terhadap pekerja, gaji tidak dibayar, pemotong gaji secara sepihak dalam jumlah besar oleh majikan, pelecehan seksual, tidak memperoleh hak libur, bahkan mengalami masalah administrasi induk kependudukan bagi pekerja migran bermasalah yang memiliki anak dan lahir ditempat diman ia bekerja dan menjadi problem tersendiri mengenai status kewarganegaraan dari anak tersebut.

Pekerja migran ilegal atau juga disebut *Irregular migrant workers* asal Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Mereka berada dalam resiko lebih besar untuk mengalami pelanggaran HAM. Persoalan yang di hadapi di antaranya; berhadapan dengan ketentuan hukum nasional di negara penempatan. Tenaga kerja migran ilegal hak – haknya tidak terlindungi secara pasti di negara tujuan penempatan karena tidak memiliki kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha atau pemberian kerja yang memuat syarat – syarat kerja, yang berakibat tidak terpenuhinya hak – hak normatif dan kewajiban antara pihak yang terkait. Memungkinkan mereka dapat di deportasi sewaktu - waktu. Mereka menjadi takut untuk mengajukan pengaduan atau tidak mengetahui dimana bisa mendapatkan bantuan bahkan mendekati pihak berwenang untuk bentuk bantuan resmi apapun.¹⁰

⁹ Riri Anggriani, *Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara* (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional) Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Vol 32 No. 2 2017. Hlm. 315

¹⁰ *Ibid*, hlm 116

Banyaknya kasus – kasus kekerasan yang terjadi terhadap para pekerja migran khususnya tenaga kerja migran ilegal Indonesia yang berada di luar negeri pada tahun 2018, Indonesia telah mengirimkan sebanyak Tenaga Kerja Migran Indonesia sepanjang tahun 2018 berjumlah 264.092 orang. Jumlah ini paling banyak ditempatkan di Malaysia yakni 90.671 orang. Sementara, untuk posisi kedua berada di Taiwan sebanyak 72.373 orang dan posisi ketiga ditempati oleh Hongkong sebanyak 56.033 orang. Dari mereka bekerja di sektor domestik. Angka ini membuat Indonesia sebagai salah satu pemasok utama pekerja migran domestik di dunia. Terlepas dari kontribusi mereka yang besar terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah juga belum memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja migran.¹¹

Beberapa permasalahan hukum akan bermunculan apabila pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan. Dimulai dari sebelum bekerja, pekerja migran wajib diberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Bahkan perlindungan diberikan setelah bekerja yaitu keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran tiba di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.¹² Undang – Undang baru Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

¹¹ Beritagar.id, www.lokadata.beritagar.id diakses pada tanggal 24 september 2019.

¹² Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 1.

Perlindungan telah disahkan, namun dari sudut pandang pekerja migran, undang-undang tersebut masih sangat tidak memuaskan.

Pengaturan hak pekerja migran telah banyak diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Hal lain yang patut mendapat apresiasi adalah adanya perubahan-perubahan yang signifikan dalam undang – undang ini terkait tata kelola migrasi tenaga kerja terutama dengan adanya penguatan peran negara terhadap tenaga kerja migran Indonesia, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga pengakuan yang signifikan atas peran pemerintah di tingkat daerah mulai provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa.

Hal ini memperlihatkan adanya komitmen untuk menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan pada buruh migran, mengakhiri proses sentralisasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang eksploitatif serta mendorong tanggung jawab dan rasa kepemilikan (*ownership*) dari pemerintah daerah mengenai perlindungan buruh migran Indonesia. Namun demikian, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini juga masih menyimpan beberapa kelemahan. Kelemahan itu terlihat dari Bab dan pasal tentang pelaksana penempatan, kelembagaan serta pasal-pasal yang memiliki potensi melahirkan peraturan pelaksana yang merugikan buruh migran Indonesia. Salah satu perwujudan negara hadir untuk melindungi pekerja migran Indonesia adalah melalui penanganan kasus dan bantuan hukum.

Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, bantuan hukum tidak diatur dalam bab khusus sehingga tidak detail dan jelas bagaimana cara mengaksesnya, lembaga mana yang harus dituju,

Selain itu, undang – undang masih menyimpan potensi konflik kelembagaan mengenai kewenangan Kementerian dan Institusi/Badan Non Kementerian dalam tata kelola perlindungan buruh migran. Ini disebabkan masih belum tuntasnya pembahasan mengenai pembagian kerja dan kewenangan kelembagaan. Oleh karena itu perlu ada desakan yang kuat kepada Presiden RI untuk bisa menuntaskannya dalam penerbitan peraturan pelaksanaannya.

Negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketika tenaga kerja migran melakukan tindakan yang melawan hukum hingga melampaui batas (*overmacht*) di luar negeri, harusnya negara dapat melindungi hak – hak yang dimiliki oleh pekerja migran sebagai Warga Negara Indonesia meskipun statusnya tersangka ataupun terpidana sekalipun. Sehingga penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut mengenai persoalan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri dan mengaitkan dengan peraturan perundang – undangan dan instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada para pekerja migran.

Berdasarkan fakta yang ada saat ini, banyaknya jumlah tenaga kerja migran yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri menimbulkan beberapa masalah dalam hal perlindungan hukumnya, salah satunya tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri sering menjadi korban, hak – hak

mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara Indonesia maupun oleh negara yang menjadi tempat para pekerja migran tersebut. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang di atas dalam maka penyusunan skripsi ini penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul skripsi ini, penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri”. Dari berbagai permasalahan tentang pekerja migran diluar negeri yang terjadi kepada tenaga kerja migran Indonesia sehingga timbullah Rumusan masalah:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran ilegal Indonesia selama berada diluar negeri ?
2. Bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir diluar negeri ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian pada intinya mengungkap apa yang hendak di capai oleh peneliti,¹³ Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

¹³ Sorjonon soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Ui Press.1986. Hlm 18

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai proses perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal selama berada di luar negeri.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status Kewarganegaraan anak yang lahir dari TKI ilegal di luar Negeri yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pekerja migran ilegal yang memiliki anak selama berada diluar negeri

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari aspek teoritis skripsi ini akan menambahkan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum mengenai perlindungan pekerja migran ilegal Indonesia, dan juga dapat membantu pemerintah dan instansi yang terkait sebagai upaya untuk membenahan dan pengambilan kebijaksanaan yang berikatan dengan perlindungan hukum terkait pekerja migran ilegal Indonesia, dan untuk sebagai refrensi atau acuan mahasiswa fakultas hukum universitas trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk membantu dalam memahami perlindungan hukum terhadap pekerja migran ilegal Indonesia selama bekerja diluar negeri, bahwa implementasi undang – undang yang membahas mengenai pekerja

migran ilegal Indonesia benar – benar mampu memperjuangkan hak pekerja migran yang ilegal. Dalam hal ini juga diharapkan untuk memberikan sumbangsih dalam perlindungan dan hak pekerja migran ilegal dan praktisi hukum untuk digunakan sebagai dasar hukum yang di berlakukan demi tegaknya perlindungan terhadap hak pekerja migran Indonesia dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penegakan hukum bagi imigran dalam perlindungan hukum internasional. Kegunaan penelitian ini juga dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, refrensi, sistem politik, hukum internasional, hak pekerja migran dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Selama Bekerja di Luar Negeri” ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Melalui Jaminan Social Tenaga Kerja	M. Maskur	Universitas trunojoyo madura	Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam jaminan social yang tertuang didalam undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang program jaminan social tenaga kerja Indonesia
2	Perlindungan Hukum Terhadap	Farida Nur Hidayah	Universitas Negeri	Skripsi ini mengemukakan

	Tenaga Kerja Wanita Indonesiadi Luar Negeri Korban <i>Exploitation Rape</i>		Semarang	perlindungan pekerja migran wanita atas korban <i>exploitation Rape</i> . Kajian Normatif Terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak – Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990
3.	Perlindungan Hak Konstitusional Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia	Aulia Kosasih	Universitas Indonesia	Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang – undangan tentang perlindungan TKI dan perjanjian Internasional, khususnya untuk melindungi keberadaan TKW Indonesia yang bekerja diluarnegeri dan melindungi harkat dan martabatnya.
4.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran (Studi Kasus Buruh Migran Asal Kabupaten Flores Timur)	Rosvita Golu Ritan	Universitas atma Jaya Yogyakarta	Focus Jurnal Ini ialah Peran pemerintah sebagai pelaksana perlindungan hukum bagi buruh migran menurut Undang-Undang, khususnya dari Kabupaten Flores Timur, memiliki kontribusi besar bagi kabupaten, dan penerapan perlindungan hukum bagi buruh migran (studi kasus buruh migran dari Kabupaten Flores Timur).

Perbedaan terkait dengan penulisan skripsi tentang “Perlindungan hak pekerja migran Indonesia melalui jaminan social tenaga kerja” maka pembahasan skripsi ini tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam jaminan sosial yang tertuang didalam Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang program jaminan social tenaga kerja Indonesia. namun disisi lain jaminan social adalah salah satu bentuk perlindungan social untuk jaminan seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, pengaturan terhadap perlindungan tki dengan sisitem jaminan sosial tenagakerja Indonesia.

Yang kedua adalah skripsi diatas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesiadi Luar Negeri Korban *Exploitation Rape*” penjelasan dari Skripsi ini bahwa pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran. Banyaknya jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri menimbulkan berbagai masalah, seperti sering menjadi korban *exploitation rape*, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Indonesia maupun negara penerima TKI bekerja belum maksimal.Maka dari itu perbedaan yang mendasar terkait skripsi yang pertama adalah terkait dengan perlindunag hak – hak pekerja migran Indonesia melalui jaminan sosial tenaga kerja dan di jurnal membahas penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah bekerja. bukan lagi membahas Perlindungan pekerja migran indonesia selama beraada di luar negeri. Dan kesamaan dari skripsi adalah sama – sama membahas mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. perbedaan mendasar terkait skripsi kedua tentang penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesiadi Luar Negeri Korban *Exploitation Rape* bukan lagi membahas terkait perlindungan hukum pekerja

migran Indonesia selama berada di luar negeri, dan kesamaan dari skripsi in sama – sama membahas tentang pekerja migran atau TKI.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁴

Sehingga dalam proses penelitian ini bias menemukan aturan hukum, prinsip hukum, kaidah hukum, doktrin hukum, juga sebagai penentu arah perlindungan masyarakat, guna untuk dapat menjawab isu hukum sesuai dengan pandangan bahwa hukum sebagai suatu bangunan system norma. Dalam hal ini yang dimaksud system norma¹⁵ adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari perundang – undangan , putusan pengadilan, traktat dan doktrin hukum. Sehingga dalam hal penelitian ini dengan cara menganalisis perundang –

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. Hlm 35.

¹⁵ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010. Hlm 34.

undangan mengenai perlindungan hak – hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang nantinya akan di tarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan;

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan *conceptual approach*, membangun sebuah konsep yang berpandangan bahwa dalam penegakan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri dan status kewarganegaraan anak yang lahir dari pekerja migran diluar Negeri harus di tegakkan, maka dalam hal ini akan memberikan konsep untuk menciptakan sebuah keadilan dan kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan hukum, adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang perlindungan hak hukum terkait pekerja migram. yang dilakukan dengan menelaah

¹⁶ *Ibid* hlm.93

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum¹⁸.

Dalam hal ini bahan – bahan hukum primer diantaranya adalah;

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

¹⁷*Ibid.* hlm. 137

¹⁸ *Ibid.* hlm. 141

4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulis skripsi ini menggunakan bahan – bahan hukum sekunder diantaranya adalah referensi buku – buku yang berkaitan dengan pekerja migran dan hukum internasional diantaranya; buku termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.¹⁹

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Internet, dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi

¹⁹ *Ibid* hlm 142-143.

dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.²⁰ Teknik ini berfungsi guna mendapatkan landasan – landasan teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan hasil penelitian – penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung berhubungan dengan tentang perlindungan pekerja migran di luar negeri dan anggota.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa Undang – Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang perlindungan pekerja migran indonesia selama berada di luar negeri.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa data.

1.7.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian-pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat.

1.7.3 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada, dengan menggunakan kajian pustaka sebagai mana yang dirumuskan dalam Bab II, menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu Dasar Hukum yang tepat bagi Perlindungan pekerja migran indonesia selama di luar negeri

1.7.4 Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.